

**HONORARIUM - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 15 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan telah ditetapkan Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Pangkalpinang No. 106 Tahun 2023;
 - Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2023.
 - Lampiran 4 hlm.